



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1242, 2013

**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA. Pendidikan  
Dan Pelatihan. Assessor SDM Aparatur.  
Penyelenggaraan. Pedoman.**

**PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR 23 TAHUN 2013  
TENTANG  
PEDOMAN PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL *ASSESSOR*  
SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur dan Angka Kreditnya, perlu menetapkan pedoman pendidikan dan pelatihan jabatan Fungsional Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) huruf g Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2012, Instansi Pembina mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis jabatan Fungsional Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur;
  - c. bahwa sesuai dengan Pasal 30 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2012, Instansi Pembina mempunyai tugas membuat pedoman